



P E N E T A P A N
Nomor 23/Pdt.P/2016/PA.Sj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (jual beli hasil bumi), tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **PEMOHON I I** ;

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **PEMOHON I II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan PEMOHON I I dan PEMOHON I II serta saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa PEMOHON I dalam surat permohonannya tanggal 23 Maret 2016 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 23/Pdt.P/2016/PA.Sj, tanggal 23 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1996, PEMOHON I melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut PEMOHON I I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan PEMOHON I II berstatus perawan dalam usia 16 tahun pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah

Hal.1 dari 13 hal. Pntp. No.23/Pdt.P/2016/PA.Sj



kandung PEMOHON I II (Habe bin Hanafing), dinikahkan oleh Imam Kelurahan Balangnipa (H.Abd. Azis Thahir), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin berupa kebun seluas 2 (dua) are ;

3. Bahwa antara PEMOHON I dan PEMOHON II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan PEMOHON I dan PEMOHON II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri diakruniai 5 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, lahir pada tanggal 2 September 1996 ;
 - b. ANAK II, lahir pada tanggal 16 September 1996 ;
 - c. ANAK III, lahir pada tanggal 9 Februari 2004 ;
 - d. ANAK IV, lahir pada tanggal 17 Maret 2009 ;
 - e. ANAK V, lahir pada tanggal 11 April 2014 ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para PEMOHON I tersebut dan selama itu pula PEMOHON I tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang PEMOHON I tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para PEMOHON I tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini para PEMOHON I membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa PEMOHON I mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II yang terjadi pada tanggal 11 Oktober 1995 ;

Hal. 2 dari 13 hal. Pntp. No.23/Pdt.P/2016/PA.Sj



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para PEMOHON I mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II;
 2. Menetapkan sah pernikahan antara PEMOHON I (PEMOHON I) dengan PEMOHON II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 1995 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ;
 3. Membebaskan kepada PEMOHON I dan PEMOHON II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, PEMOHON I dan PEMOHON II telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasihat terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, akan tetapi PEMOHON I dan PEMOHON II menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II yang isinya tetap dipertahankan oleh PEMOHON I dan PEMOHON II ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, PEMOHON I dan PEMOHON II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. SAKSI I, umur 60 tahun, gama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang jahit, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal PEMOHON I karena PEMOHON I kemenkan saksi dan kenal PEMOHON II sejak menikah dengan PEMOHON I ;
 - bahwa saksi mengetahui pernikahan PEMOHON I dengan PEMOHON II ;

Hal. 3 dari 13 hal. Pntp. No.23/Pdt.P/2016/PA.Sj



- bahwa saksi hadir pada pernikahan PEMOHON I dengan PEMOHON II ;
- bahwa PEMOHON I menikah dengan PEMOHON I pada tanggal 11 Oktober 1996 ;
- bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II menikah di Kabupaten Sinjai ;
- bahwa yang menikahkan PEMOHON I dan PEMOHON II adalah Imam Kelurahan Balangnipa bernama XXX ;
- bahwa yang menjadi wali nikah PEMOHON II pada waktu menikah dengan PEMOHON I adalah Habe bin Hanafing, ayah kandung PEMOHON II ;
- bahwa yang menjadi saksi pernikahan pada saat pernikahan PEMOHON I dengan PEMOHON II adalah SAKSI I dan SAKSI II ;
- bahwa maharnya PEMOHON II berupa kebun seluas 2 are ;
- bahwa I dengan PEMOHON II tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan semenda ;
- bahwa status PEMOHON I adalah jejaka dan PEMOHON II adalah perawan ;
- bahwa pada waktu menikah PEMOHON I berumur 22 tahun dan PEMOHON II berumur 16 tahun ;
- bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II tidak pernah sesusuan sewaktu kecil ;
- bahwa selama PEMOHON I dan PEMOHON II menikah, tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya ;
- bahwa sampai sekarang PEMOHON I dan PEMOHON II masih tinggal bersama ;
- bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah ;

Hal. 4 dari 13 hal. Pntp. No.23/Pdt.P/2016/PA.Sj



- bahwa penyebabnya sehingga PEMOHON I dan PEMOHON II tidak mendapatkan kutipan akta nikah karena perkawinan PEMOHON I dengan PEMOHON II tidak pernah dilaporkan oleh Pembantu PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara ;
 - bahwa tujuan PEMOHON I dan PEMOHON II mengajukan Pengesahan Nikahnya pada Pengadilan Agama Sinjai karena PEMOHON I dan PEMOHON II memerlukan Penetapan pengesahan nikah untuk digunakan sebagai kelengkapan dalam pengurusan akta kelahiran anak ;
2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal PEMOHON I dan PEMOHON II ;
 - bahwa PEMOHON I dengan PEMOHON II sebagai suami istri ;
 - bahwa saksi hadir pada pernikahan PEMOHON I dengan PEMOHON II ;
 - bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II menikah pada tahun 1996 di jalan Sultan hasanuddin, Lingkungan Ulu Salu II, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ;
 - bahwa yang menikahkan PEMOHON I dan PEMOHON II adalah imam Kelurahan Balangnipa bernama H. Abd. Azis Thahir ;
 - bahwa yang menjadi wali nikah PEMOHON II pada waktu menikah dengan PEMOHON I adalah ayah kandung saksi bernama Habe bin Hanafing ;
 - bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan PEMOHON I dengan PEMOHON II adalah SAKSI I dan SAKSI II ;
 - bahwa maharnya PEMOHON II berupa tanah kebun seluas 2 are ;
 - bahwa PEMOHON I dengan PEMOHON II tidak mempunyai hubungan semenda ;

Hal. 5 dari 13 hal. Pntp. No.23/Pdt.P/2016/PA.Sj



- bahwa status PEMOHON I adalah jejaka dan PEMOHON II adalah perawan;
- bahwa pada waktu menikah, PEMOHON I berumur 23 tahun, dan PEMOHON II berumur 16 tahun;
- bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II tidak pernah sesusuan sewaktu kecil ;
- bahwa selama PEMOHON I dan PEMOHON II menikah tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya ;
- bahwa sampai sekarang PEMOHON I dan PEMOHON II masih tinggal bersama ;
- bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama ;
- bahwa selama pernikahan PEMOHON I dengan PEMOHON II tidak pernah mendapatkan Akta Nikah
- bahwa penyebabnya sehingga PEMOHON I dan PEMOHON II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah karena pernikahan PEMOHON I dengan PEMOHON II tidak dilaporkan pencatatannya oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ;
- bahwa tujuan PEMOHON I dan PEMOHON II mengajukan Pengesahan Nikahnya pada Pengadilan Agama Sinjai karena PEMOHON I dan PEMOHON II memerlukan Penetapan pengesahan nikah untuk digunakan sebagai kelengkapan dalam pengurusan akta kelahiran anaknya ;

Bahwa selanjutnya PEMOHON I dan PEMOHON II mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Hal. 6 dari 13 hal. Pntp. No.23/Pdt.P/2016/PA.Sj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II menikah secara Islam pada tanggal 11 Oktober 1996 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ;
2. bahwa yang menjadi wali pada pernikahan PEMOHON I dengan PEMOHON II adalah XXX (ayah PEMOHON II) dan yang menikahkan adalah XXX dan saksi-saksi adalah SAKSI I dan SAKSI II ;
3. bahwa PEMOHON I dengan PEMOHON II bukan mahram dan tidak mempunyai halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II tidak pernah mendapatkan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah sebagai bukti pernikahan PEMOHON I dengan PEMOHON II, karena pernikahan PEMOHON I dengan PEMOHON II tidak pernah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini PEMOHON I dan PEMOHON II membutuhkan bukti pernikahan untuk kepastian status pernikahan PEMOHON I dengan PEMOHON II serta keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anak PEMOHON I dan PEMOHON II ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, PEMOHON I dan PEMOHON II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 PEMOHON I dan PEMOHON II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Hal. 7 dari 13 hal. Pntp. No.23/Pdt.P/2016/PA.Sj



Menimbang bahwa keterangan saksi 1 PEMOHON I dan PEMOHON II mengenai dalil permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 PEMOHON I dan PEMOHON II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 PEMOHON I dan PEMOHON II mengenai dalil permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh PEMOHON I I dan PEMOHON II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 PEMOHON I dan PEMOHON II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa PEMOHON I menikah dengan PEMOHON II secara Islam pada tanggal 11 Oktober 1995 di Kabupaten Sinjai ;
2. bahwa yang menjadi wali pada pernikahan PEMOHON I dengan PEMOHON II adalah XXX (ayah PEMOHON II) dan yang menikahkan adalah XXX (Imam Kelurahan Balangnipa) dan saksinya adalah

Hal. 8 dari 13 hal. Pntp. No.23/Pdt.P/2016/PA.Sj



H.Musa dan SAKSI II serta maharnya berupa tanah kebun seluas 2 are ;

3. bahwa PEMOHON I dengan PEMOHON II tidak mempunyai hubungan mahram ;
4. bahwa sejak PEMOHON I menikah dengan PEMOHON II, belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, karena pernikahan PEMOHON I dan PEMOHON II tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ;
5. bahwa PEMOHON I dengan PEMOHON II masih tetap rukun membina rumah tangga hingga sekarang dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
6. bahwa sejak PEMOHON I menikah dengan PEMOHON II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan PEMOHON I dengan PEMOHON II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa PEMOHON I dengan PEMOHON II adalah suami istri, menikah pada tanggal 11 Oktober 1995 di Lingkungan Ulu Salu II, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ;
2. bahwa PEMOHON I dengan PEMOHON II tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah karena perkawinan PEMOHON I dengan PEMOHON I tidak pernah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan PEMOHON I dengan PEMOHON II terjadi pada tahun 1995,

Hal. 9 dari 13 hal. Pntp. No.23/Pdt.P/2016/PA.Sj



dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan PEMOHON I dengan PEMOHON II tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, karena pernikahan PEMOHON I dengan PEMOHON II tidak dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sedangkan PEMOHON I dan PEMOHON II baru mengetahui perkawinan PEMOHON I dan PEMOHON II tidak tercatat setelah PEMOHON I dan PEMOHON II ingin mengurus akta kelahiran anak PEMOHON I dan PEMOHON II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan PEMOHON I dengan PEMOHON II terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun PEMOHON I dengan PEMOHON II sudah mempunyai 5 (lima) orang anak dan perkawinan PEMOHON I dengan PEMOHON II memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على
انتهائها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai

Hal. 10 dari 13 hal. Pntp. No.23/Pdt.P/2016/PA.Sj



isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu ;

Menimbang, oleh karena PEMOHON I dan PEMOHON II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan demi melindungi hak-hak dasar anak PEMOHON I dengan PEMOHON II, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnya perkawinan PEMOHON I (PEMOHON I) dengan PEMOHON II (PEMOHON II) yang berlangsung pada tanggal 11 Oktober 1995 di Lingkungan Ulu Salo II, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dapat disahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada PEMOHON I dan PEMOHON II ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II ;

Hal. 11 dari 13 hal. Pntp. No.23/Pdt.P/2016/PA.Sj



2. Menyatakan sah perkawinan antara PEMOHON I (Iskandar bin Muh.Nur) dengan PEMOHON II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 1995 di Lingkungan Ulu Salo II, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ;
3. Membebaskan kepada PEMOHON I dan PEMOHON II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 April 2016 Masehi bertepatan tanggal 6 Rajab 1437 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Jabbar sebagai Ketua Majelis, Taufiqurrahman, S.H.I dan Syahrudin, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Nur Afidah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh PEMOHON I dan PEMOHON II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Taufiqurrahman, S.H.I

Drs. H. Abd.Jabbar

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 12 dari 13 hal. Pntp. No.23/Pdt.P/2016/PA.Sj



Dra. Nur Afidah

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 120.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Drs. H. Sudarno, M.H

Hal. 13 dari 13 hal. Pntp. No.23/Pdt.P/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)